



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

ATRI YENI MS, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pagaruyung, tanggal 27 Oktober 1971, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, beralamat di Perum. Griya Elok Blok F1 No.19 RT.001 RW.002 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register nomor 115/Pdt.P/2021/PN Pdg. tanggal 9 April 2021 mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **ZULKARNAIN** pada tanggal 13 Januari 2001, di Jalan Simpang IV Desa Nan IX Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perkawinan No.017/17/1/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama **RARA ZUFRIANI PUTRI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 18 Maret 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 707/1920/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Pemohon, nama Pemohon disana tertulis ATRI YENI.MS sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 707/1920/2003 yang mana nama Pemohon disana tercantum ATRIYENI diganti/diubah menjadi **ATRI YENI MS**;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 707/1920/2003 yang tercantum semula tertulis ATRIYENI diperbaiki/diubah menjadi **ATRI YENI MS**;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 707/1920/2003 Nama Ibu yang tercantum disana ATRIYENI diganti menjadi **ATRI YENI MS**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 707/1920/2003 atas nama Rara Zufriani Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 22 Juli 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 137106671010004 atas nama ATRI YENI MS, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 017/17/II/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 13 Januari 2001, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : B-116/Kua.03.04.06/PW.01/07/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.1371061008100003 atas nama kepala keluarga Zulkarnain, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertanggal 12-07-2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No.08 OC oh 0549471 atas nama Atri Yeni MS, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 24 Mei 1990, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya, oleh karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maida Suswati**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kantor;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Griya Elok Blok F1 No.19 RT.001 RW.002 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Zulkarnain pada tanggal 13 Januari 2001 di Jalan Simpang IV Desa Nan IX Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Zulkarnain tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Satria Perdana Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 24 Oktober 2001;
 2. Rara Zufriani Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 18 Maret 2003;
 3. Annisa Malika Layyina, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 24 Juli 2010;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Rara Zufriani Putri tersebut, sudah ada Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut ada kesalahan nama Ibu tertulis Atriyeni seharusnya Atri Yeni MS;
 - Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Atri Yeni MS;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, yang mana nama Pemohon disana tertulis Atriyeni diganti/diubah menjadi Atri Yeni.MS;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk keseragaman data-data dokumen pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
2. **Rosmanimar**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kantor;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Griya Elok Blok F1 No.19 RT.001 RW.002 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Zulkarnain pada tanggal 13 Januari 2001 di Jalan Simpang IV Desa Nan IX Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Zulkarnain tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Satria Perdana Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 24 Oktober 2001;
 2. Rara Zufriani Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 18 Maret 2003;
 3. Annisa Malika Layyina, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 24 Juli 2010;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Rara Zufriani Putri tersebut, sudah ada Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut ada kesalahan nama Ibu tertulis Atriyeni seharusnya Atri Yeni MS;
 - Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Atri Yeni MS;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana nama Pemohon disana tertulis Atriyeni diganti/dirobah menjadi Atri Yeni MS;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk keseragaman data-data dokumen pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 707/1920/2003 yang semula nama Pemohon disana tercantum ATRIYENI diperbaiki/diubah menjadi ATRI YENI MS, dengan alasan untuk keseragaman data-data dokumen pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Griya Elok Blok F1 No.19 RT.001 RW.002 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, sesuai dengan bukti surat P-2 dan P-5;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Zulkarnain pada tanggal 13 Januari 2001 di Jalan Simpang IV Desa Nan IX Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan bukti P-3;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Zulkarnain tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Pdg



1. Satria Perdana Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 24 Oktober 2001;
 2. Rara Zufriani Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 18 Maret 2003;
 3. Annisa Malika Layyina, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 24 Juli 2010;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Rara Zufriani Putri tersebut, sudah ada Akta Kelahirannya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 707/1920/2003 atas nama Rara Zufriani Putri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 22 Juli 2019 (bukti surat P-1);
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut ada kesalahan nama Ibu tertulis Atriyeni seharusnya Atri Yeni MS;
 - Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Atri Yeni MS;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/merubah nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, yang mana nama Pemohon disana tertulis Atriyeni diganti/dirobah menjadi Atri Yeni MS, dengan alasan untuk keseragaman data-data dokumen pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-2), Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas (bukti surat P-4), Kartu Keluarga (bukti surat P-5) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengganti nama pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 707/1920/2003 (bukti surat P-1) yang semula nama Pemohon disana tercantum Atriyeni diperbaiki/diubah menjadi Atri Yeni MS, dengan alasan untuk keseragaman data-data dokumen pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-2), Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas (bukti surat P-4), Kartu Keluarga (bukti surat P-5) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (bukti surat P-6), hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 dimana Pemohon bertempat tinggal di Perum. Griya Elok Blok F1 No.19 RT.001 RW.002 Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 707/1920/2003 (bukti surat P-1) yang semula nama Pemohon disana tercantum Atriyeni diperbaiki/diubah menjadi Atri Yeni MS, dengan alasan untuk keseragaman data-data dokumen pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-2), Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas (bukti surat P-4), Kartu Keluarga (bukti surat P-5) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis semula Atriyeni diganti/diubah menjadi Atri Yeni MS bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 707/1920/2003 yang tercantum semula tertulis ATRIYENI diperbaiki/diubah menjadi **ATRI YENI MS**;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 707/1920/2003 Nama Ibu yang tercantum disana ATRIYENI diganti menjadi **ATRI YENI MS**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Arifin Sani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

M. Yusuf, S.H.

Arifin Sani, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)